



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dabolding – Oksibil, Kec. Kalomdol, Kab. Pegunungan Bintang, Papua
Email : disdik_pegununganbintang@yahoo.com



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 530/420/DP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Drs. Ananias Kalakmabin, M.Si
NIP	: 19671010 199512 1 002
Pangkat / Golongan	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 821.2-30,
Tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pelantikan Kepala Sekolah, Menerangkan Bahwa:

Nama	: SD INPRES ARIMTAP
NPSN	: 60300988
Alamat Sekolah	: Jalan Arintap
Desa / Kampung	: Arintap
Kecamatan / Distrik	: Kawor
Kabupaten	: Pegunungan Bintang
Provinsi	: Papua

Diberikan Izin Operasional Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2021

Demikian pembaruan Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Oksibil, 30 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Ananias Kalakmabin, M.Si

PEMBINA Tk.I

NIP. 19671010 199512 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kab. Pegunungan Bintang;
2. DPRD Kab. Pegunungan Bintang;
3. BAPPEDA Kab. Pegunungan Bintang;
4. Sekolah yang bersangkutan.